

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.¹³ Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁴

Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan nikah adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia sembilan belas tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan di bawah 16 (enam belas) tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.

Mengenai penerapan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agar perkawinan berlangsung karena salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia pernikahan.

Mengenai perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dengan undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, pernikahan dapat diperbolehkan sesuai

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962

dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama Islam dan pengadilan distrik non-Muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 "UUPT". Pasal 1 Huruf b PP No. 9 September 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aplikasi penempatan diajukan ke pengadilan berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon.

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita".¹⁵

Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah

¹⁵ Lihat pasal 7 Undang-undang Perkawinan tahun 1974

terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.¹⁶

Kemudian batas usia kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1), menyebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹⁷

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam pasal 15 ayat (1) jo pasal 7 ayat (9) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam *fiqh*, jadi merupakan hasil *ijtihadiah* para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتُلُوا آلَ نِسَائِكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُم
رُشْدًا فَلِدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْتُبُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ لِلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِلِلَّهِ حَسِيبًا . (٦)

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), 48.

¹⁷ Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.¹⁸

Ayat ini membahas pengalihan tanggung jawab atas pelestarian harta benda kepada anak yatim piatu tersebut. Ayat ini menyiratkan usia perkawinan sebagai ukuran jangka waktu atau umur penugasan harta benda. Mengenai pengesahan aset dan usia pernikahan, paragraf ini menggunakan kata kunci *rusyd*, diartikan cerdas (memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*).¹⁹

c. Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia

¹⁸Kemenrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Jadwid dan terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 388-389.

²⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 230-231.

perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;

- 2) Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- 3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- 4) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir*; dan
- 5) Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Perma Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:²¹

- 1) Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
- 2) Menjalankan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah pernikahan anak;
- 4) Cari tahu apakah ada kekuatan di balik pembebasan pernikahan; dan

²¹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- 5) Mewujudkan standarisasi tata cara permohonan putusan pengadilan mengenai permohonan dispensasi perkawinan.
- d. Pengajuan permohonan dispensasi Nikah

Pihak yang berhak (memiliki legal status) mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan peradilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.²²

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi nikah adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.²³

Berdasarkan kompetensi absolut, Permohonan dipensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara Kedua mempelai dengan orang tua berbeda,

²² Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

²³ Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*,” *Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019)*; Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua wali calon mempelai.²⁴

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua / wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan / atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua / wali.²⁵

e. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili*

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili*

adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis wanita ketika menghadapi hukum atau memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau memiliki pengalaman menghadapi kasus serupa, tidak ada hakim dengan kualifikasi yang telah disebutkan diatas maka berhak atas setiap hakim mengadili kasus dispensasi nikah.²⁶

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami / isteri, dan orang tua / wali calon suami / isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dengan lengkap, maka hakim tidak dapat menerima atau menolak permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.²⁷

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami / isteri, dan orang tua / wali calon suami / isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika Hakim lalai dengan pertimbangan yang telah disampaikan pemohon maupun keluarga pemohon, lalai dalam membaca berkas penguatan dari pemohon maka akibatnya penetapan yang dilakukan oleh hakim dianggap batal dimata hukum.²⁸

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

²⁷ Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir, maka hakim menunda persidangan dan kembali memanggil pemohon secara sah. Jika pemohon pada persidangan yang kedua tetap tidak hadir, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur.

²⁸ Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir, maka hakim menunda persidangan dan kembali memanggil

Ketika Hakim Mendengar Pendapat anak, Calon mempelai dan calon isteri / suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.²⁹

Tujuan Hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui menyetujui perkawinan, serta bagaimana kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan anak dan membangun keluarga dan memaksa psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap anak dan keluarga anak untuk dapat menikahkan anak.³⁰

2. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian

pemohon secara sah. Jika pemohon pada persidangan yang kedua tetap tidak hadir, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur.

²⁹ Keterangan anak juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan audi visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain. Hakim juga dapat menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping, meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan,

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³²

b. Dasar hukum pertimbangan hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141

Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang NKRI 1945 sehingga berjalannya negara hukum yang adil di Indonesia.³³

Dalam kasus ini kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali hal-hal yang diatur dalam UUD 1945 berdasarkan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. dari kekuasaan kehakiman bagi orang Indonesia. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 (2) bahwa kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dilaksanakan oleh lembaga peradilan di bawah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha nasional, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁴

Hakim bebas dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang didapatkan, dan hakim berperan untuk impartial judge atau tidak memihak, sebagaimana telah dipaparkan pada Undang-undang no.48 tahun 2009 pasal 5 ayat 1. Menurut pemahaman kata tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".³⁵

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142

³⁴ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94

³⁵ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHA*, 95

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Ketika keadilan ditegakkan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran kejadian yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim harus bisa mengambil keputusan atas kejadian tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Adapun menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim, pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau

tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁶

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3) Madharat dan Manfaat

Dar'ul mafasidi muoddamun 'alaa jalbi masholih yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” tidak bisa dijadikan landasan sebab kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi sebagaimana hadist:

“ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142

يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري

ومسلم والترمذي

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu* berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. (HR. Bukhori, Muslim Dan Tirmidzi).³⁷

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

3. Kawin menurut sisi psikologi dan sosial

Remaja (*adolescence*) merupakan kata dari bahasa latin *adolscere* yang memiliki arti tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan. Pada perkembangan selanjutnya, istilah *adolescence* mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.

Adapun masa-masa remaja berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun untuk perempuan, dan 13 sampai 22 tahun bagi laki-laki.³⁹

³⁷ Hartono Ahmad Jaiz, *Islam dan Alurannya diserang*, (Jakarta: Pustaka Nahi Munkar, 2010), 178

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 35

³⁹ Mohammad Ali dan Mohammad Astori, *Psikologi Remaja*, 9

Secara Psikologi, masa remaja merupakan masa ketika anak merasa dirinya berada ditingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Remaja tidak mempunyai tempat yang jelas, tidak termasuk golongan anak-anak, namun juga belum masuk golongan dewasa. Maka dari itu remaja disebut sebagai usia pencarian diri atau fase yang disebut dengan “topan dan badai”. Dikatakan demikian, karena remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara optimal fungsi fisik dan psikisnya.⁴⁰ Seorang remaja akan sering tidak bisa mengatur suasana hati karena tidak tahu bagaimana cara mengatur emosi dengan baik, sehingga pada masa tersebut remaja bisa meluapkan emosi di depan orang tua bahkan saudara-saudaranya.⁴¹

Remaja merupakan masa yang potensial baik potensi positif maupun negatif. Maka dari itu ia sangat perlu diberikan intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan, dan pendampingan agar dapat mengarahkan potensi remaja ke arah yang positif dan produktif. Intervensi edukatif harus sejalan dan seimbang antara pihak orang tua atau keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁴² Maka untuk dapat mencapai tujuan hidup berkeluarga yang bahagia dengan anak-anak yang berhasil menjadi harapan keluarga, bangsa, negara, dan agamanya, pasangan suami istri harus telah memiliki kesiapan-kesiapan. Demikian ini tidak lain adalah karena orang tua memiliki peran penting dalam mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kesiapan-kesiapan yang harus dimiliki yaitu sebagai berikut:

a. Kesiapan kematangan fisik

Kematangan fisik terpenuhi apabila pasangan suami dan istri telah cukup umur saat melangsungkan pernikahan. Cukup umur dalam hal ini artinya kedua pasangan telah mencapai kedewasaan. Anjuran menikah bagi laki-laki yaitu

⁴⁰ Mohammad Ali dan Mohammad Astori, Psikologi Remaja, 9-10

⁴¹ John W. Santrock, Perkembangan anak, (Jakarta: Erlangga, 2007),

⁴² Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja, 99

ketika mencapai usia 25 tahun dan bagi seorang perempuan telah mencapai 20 tahun bahkan lebih. Selain itu kematangan fisik bagi seorang perempuan yaitu ketika secara biologis diirnya sudah siap untuk hamil. oleh karena itu menjelang pernikahan seorang wanita biasanya mendapatkan suntikan TT dan animea gizi. Tujuan pemeriksaan kesehatan tersebut yaitu agar mencegah tetanus dan kekurangan darah bagi bayi.

b. Kematangan mental atau psikologis

Pasangan suami-istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Apabila sudah demikian, maka didalam keluarga akan tercipta kehidupan yang sehat dan harmonis. Suami dan istri harus mengetahui peranan masing-masing, yaitu berperan sebagai pasangan seks yang baik, pendamping hidup, sahabat, pemberi semangat, penasehat, stabilitator, orang tua, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tanggung jawab.

c. Kematangan Sosial

Menjalani kehidupan baru bersama pasangan hidupnya, secara otomatis pasangan suami istri akan hidup dalam lingkungan yang baru baginya. Suami dan istri harus mampu menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan anggota keluarga dan masyarakat disekitarnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjelaskan tentang Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sisi Sosiologi. No Perkara: 208/Pdt.P/2019/PA.Pt cukup jarang, tetapi dari penelusuran terhadap beberapa Penelitian yang sesuai dengan tema ini, peneliti menemukan beberapa judul penelitian yang hampir sama pembahasannya yakni sebagai berikut:

1. Anita, Dkk, penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketika mendapat sebuah pengajuan mengenai perkara dispensasi pernikahan pada ke Pengadilan Agama dan sebelum hakim memutus perkara dispensasi pernikahan tersebut untuk di kabulkan maka ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan, di antaranya berbagai segala aspek yang bersifat *juridis, filosofis dan sosiologis*, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Faktor-faktor adanya dispensasi pernikahan anak di bawah umur, ada dua faktor yakni karena sudah hamil di luar nikah dan karena sudah pacaran yang membuat orang tua khawatir apabila mereka terjerumus pada perbuatan zina. Kaidah yang digunakan dalam putusan perkara dispensasi pernikahan berdasar kepada kemaslahatan demi kebaikan daripada dua orang yang sudah hamil atau pergaulan yang sudah terlalu bebas, akhirnya timbul dosa. Apabila tidak ada alasan tertentu karena hanya kemauan orang tua saja maka dispensasi pernikahan tersebut ditolak.⁴³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kasus dispensasi nikah dibawah umur dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi penelitian jika dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Kota Malang maka pada penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Pati.

2. Hermanto, penelitian dengan judul “Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tanda-tanda *bâligh* ada dua, yaitu *bi al-alâmaât*; bagi lakilaki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haidh. bi al-sin*; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun

⁴³ Anita Dkk., *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)* Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2655-8831 Volume 2 Nomor 1 (2020).

perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *bâligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (احْتِلَام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haid* pada perempuan. Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Dari sisi sosiologi, bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini di dasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Sama., atas dasar hadits tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga."⁴⁴

Jurnal Agus Hermanto yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Akan tetapi dalam penelitian Agus Hermanto hanya menitik beratkan pada pembahasan pernikahan di bawah umur ditinjau dari sisi Sosiologi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada segi psikologi.

3. Siti Muflichah, dengan judul penelitian "Dispensasi Kawin Dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan Di Kabupaten Banyumas" memperoleh hasil penelitian bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

⁴⁴ Agus Hermanto, *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis*, Jurnal Mahkamah, ISSN: 2527-4422, Vol. 1, No. 1, (2016)

tentang Perkawinan dan dispensasi menikah berbenturan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai umur anak dan Pasal 26 ayat 1 butir c UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Berdasarkan segi kesehatan batas umur perkawinan merupakan jaminan agar calon suami isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat sesuai dengan hak reproduksi sebagaimana diatur Pasal 72 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.⁴⁵

Jurnal Siti Muflichah yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai Dispensasi Kawin. Akan tetapi dalam penelitian Siti Muflichah menitik beratkan pada pembahasan Dispensasi Kawin Dan Perkembangannya studi kasus dalam Fenomena Perzinahan Di Kabupaten Banyumas. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sisi Sosiologi. No Perkara: 208/Pdt.P/2019/PA.Pt.

4. Umi Nurul Laelatul, penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah” memperoleh hasil penelitian Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, diantaranya: Majelis Hakim menilai para pihak jauh dari usia yang ditetapkan dalam Undang-

⁴⁵ Siti Muflichah, “Dispensasi Kawin Dan Perkembangannya: Fenomena Perzinahan Di Kabupaten Banyumas, Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) ISSN (Cetak) : 2581 – 0952, Volume 2 Nomor 2, (2018), 130-142

Undang Perkawinan. Segi filosofis para pihak belum mampu mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Segi sosiologis menurut hakim, calon suami isteri itu belum matang jiwa dan raganya. Segi masalah calon mempelai tidak akan mampu menanggung beban keluarga. Dari pertimbangan tersebut, dengan ditolaknya dispensasi nikah menimbulkan *masalah* yang lebih besar dibandingkan madharatnya.

Masalah tersebut diantaranya, dengan tidak menikah para pihak berkesempatan melanjutkan Pendidikan, akan memberikan waktu bagi para pihak untuk sampai pada sifat kematangan. Para pihak akan belajar ilmu tentang kekeluargaan untuk memahami tujuan pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan diberikan waktu untuk mencari pekerjaan. Sisi *madharat* ialah pihak laki-laki bisa saja lari dari tanggung jawabnya dari pihak perempuan dan calon anak. Calon anak juga tidak mendapatkan hubungan dengan ayah sebab tidak ada pernikahan. Perempuan untuk sementara harus menanggung nafkah anak sampai dirinya menikah dengan pihak laki-laki.⁴⁶

5. Nur Alfiah dan M. Syifa'ul Umam penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Married By Accident” mendapatkan hasil penelitian pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan akibat *married by accident* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukumnya yaitu meliputi Al-Qur’an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Fikih. Sedangkan, dalam pertimbangan hakim yaitu hakim akan memeriksa fakta-fakta yang terkait dalam pengajuan dispensasi perkawinan yang diajukan,

⁴⁶ Umi Nurul Laelatul ‘Zah, “*Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah*” *Journal of Family Studies* ISSN (Online): 2580-9865 Volume 3 Issue 2 (2019).

diantaranya: 1). Hakim akan meneliti dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. 2). Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan mengenai alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan disertai suatu alat bukti hukum yang jelas. 3). Mengenai masalah kemashlahatan dan kemudhorotan. Demi mencegah merebahnya praktek perzinahan di masyarakat. Diharapkan upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, mengenai hal pernikahan dan bahayanya seks dan pergaulan bebas melalui penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh dan pemuka agama. Selain itu, perhatian orang tua sangat diperlukan untuk membentuk akhlak anak-anaknya menjadi akhlakul karimah. Sehingga dapat mempersempit peluang- peluang terjadinya perzinahan dan meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan akibat *married by accident*.⁴⁷

Jurnal Nur Alfiah dan M. Syifa'ul Umam yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan. Akan tetapi dalam penelitian Nur Alfiah dan M. Syifa'ul Umam hanya menitik beratkan pada pembahasan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Married By Accident. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sisi Sosiologi. No Perkara: 208/Pdt.P/2019/PA.Pt.

⁴⁷ Nur Alfiah dan M. Syifa'ul Umam, "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Married By Accident*" Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman E-ISSN : -Vol. 4, No. 2, (2020)

C. Kerangka Berfikir

Kerangka fikir sebagai landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada bentuk aktivitas penelitian Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sisi Sosiologi. No Perkara : 208/Pdt.P/2019/PA.Pt.

Struktur bagan di bawah ini merupakan diskripsi atas totalitas proses penelitian yang membahas tentang Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sisi Sosiologi. No Perkara : 208/Pdt.P/2019/PA.Pt Kerangka berpikir penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

